



BUPATI LIMA PULUH KOTA

INSTRUKSI BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 280/192/BPBJ-LK/VI/2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENINGKATAN PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI (P3DN) DALAM RANGKA MENYUKSESKAN GERAKAN NASIONAL BANGGA BUATAN INDONESIA PADA PROSES PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

Dalam rangka memenuhi amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini diinstruksikan :

Kepada : **Seluruh Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Lima Puluh Kota**

Untuk :

KESATU : **Melakukan penyempurnaan dan melakukan revisi Rencana Umum Pengadaan (RUP)** sesuai dengan Anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD TA 2022 serta menetapkannya dalam Aplikasi SIRUP paling lambat pada **Minggu Kedua Bulan Juni 2022**.

KEDUA : **Memastikan pencantuman Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)** di setiap Pengadaan Barang/Jasa (Pengadaan Barang, Jasa Konsultansi, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Lainnya termasuk Penyedia dalam Swakelola) sesuai dengan DPA SKPD masing-masing dalam penetapan RUP.

KETIGA : **Mempercepat dan memfasilitasi penayangan produk dalam negeri** dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi yang ada dibawah binaan masing-masing SKPD untuk **masuk pada Katalog Elektronik Lokal** Kabupaten Lima Puluh Kota dengan melakukan koordinasi bersama UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEEMPAT : **Memprioritaskan belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang bersumber dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota pada Katalog Elektronik dan Toko Daring.

KELIMA : Khusus Kepada :

1. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM melakukan pembinaan bagi Pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui fasilitasi pendampingan, serta memfasilitasi penerbitan sertifikasi produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
2. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Satu Pintu meningkatkan kemudahan pelayanan perizinan bagi pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
3. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja selaku Ketua Tim P3DN Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melakukan tugas dan fungsinya serta berkoordinasi bersama SKPD yang terkait.
4. Kepala UKPBJ Kabupaten Lima Puluh Kota mempercepat penambahan pencantuman produk dalam negeri, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Katalog Lokal Kabupaten Lima Puluh Kota dengan melakukan pendampingan.
5. Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan percepatan **validasi Tingkat P3DN** yang telah diinput dan diverifikasi oleh PPK pada masing-masing SKPD melalui Aplikasi Siswas P3DN BPKP.

- KEENAM : Seluruh Kepala SKPD memastikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kegiatan untuk melakukan **penginputan/verifikasi** Tingkat P3DN di masing-masing SKPD melalui Aplikasi Siswas P3DN BPKP.
- KETUJUH : Seluruh Kepala SKPD mengalokasikan dan merealisasikan belanja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang bersumber dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota minimal 40% (persen) berasal dari produk dalam negeri, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.
- KEDELAPAN : Melaksanakan kegiatan sebagaimana Diktum Kesatu sampai dengan Diktum Ketujuh tersebut diatas berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 3 Juni 2022

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO